



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████ pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

██████████ pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Jendral Ahmad Yani Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua pada tanggal 9 Juli 2019 dengan Nomor 178/Pdt.G/2019/PA.Mrd mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hlm 1 dar 16 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 April 1989 di Palembang, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw0I/198/3/IV/JB II/1989, tertanggal 3 April 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Belitang, OKU Timur selama kurang lebih 2 tahun, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Martapura, OKU Timur selama 9 Tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Lingkungan IV kampung Serdang, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Jendral Ahmad Yani, Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] yang saat ini kelima anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) tahun akan tetapi sejak tahun 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh;
 - 4.3. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Hlm 2 dar 16 hlm



- 4.4. Termohon selalu melibatkan anak-anak dalam masalah urusan rumah tangga, sehingga anak Pemohon-Termohon tidak menghargai Pemohon lagi;
5. Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun. kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus akhirnya sejak bulan Maret 2019 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di Jl. Jendral Ahmad Yani, Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kediaman bersama di Jl. Jendral Ahmad Yani, Lingkungan IV, Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Hlm 3 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED]

[REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun proses mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana laporan mediasi pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon nomor 1 dan 3 adalah benar;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1994 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Termohon tetap taat dan patuh kepada Pemohon;

Hlm 4 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon selingkuh karena memang Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama [REDACTED] ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal di Martapura. Termohon sering melihat Pemohon dan [REDACTED], jika dilihat mereka sembunyi, bahkan Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon dan akan menikah dengan [REDACTED] Pemohon berselingkuh dengan banyak wanita.
- Termohon tetap menghargai suami, tidak pernah menjelek-jelekkan Pemohon;
- Termohon tidak pernah melibatkan anak-anak dalam urusan rumah tangga, setahu Termohon bahwa anak-anak tetap baik dengan Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah pada tahun 2017 karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, akan tetapi baik kembali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, ketika di Martapura berselingkuh dengan [REDACTED] ketika aktif di partai Nasdem, berpacaran dengan Desi dan sekarang berpacaran dengan perempuan dari Banding Agung dan Termohon pernah melihat perempuan tersebut di tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap perceraian yang Pemohon ajukan;
- Bahwa Termohon akan mengajukan gugatan balik (*Rekonpensi*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tidak berselingkuh dengan [REDACTED] di Martapura, ketika itu Pemohon bekerja membawa angkutan kota dan Neli sering menumpang mobil Pemohon. Adapun pengakuan bahwa Pemohon berselingkuh dengan Neli karena emosi kepada Termohon yang sering curiga;
- Bahwa kedekatan dengan [REDACTED] sama sama aktif di partai Nasdem;
- Bahwa perempuan dari Banding Agung hanya kenal di dunia maya dan tidak pernah ketemu fisik;
- Bahwa hubungan anak-anak dengan Pemohon sudah kurang harmonis lagi, bahkan anak yang besar pernah ingin membunuh Pemohon;

Hlm 5 dar 16 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/198/3/IV/JBII/1989 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang tanggal 3 April 1989, bukti P;

Bukti Saksi

1. [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Martapura, kemudian pindah ke Muaradua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan kurang menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur dalam masalah hubungan Pemohon dan Termohon bahkan cenderung menyalahkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED] sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Martapura, kemudian pindah ke Muaradua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka karena Pemohon sering mengadu tentang keadaan rumah tangganya dan melihat tanda-tanda Pemohon dan Termohon tidak harmonis, seperti ketika saksi bertemu, Termohon memperlihatkan wajah tidak senang kepada Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur dalam masalah hubungan Pemohon dan Termohon bahkan cenderung menyalahkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil jawabannya, namun

Hlm 7 dar 16 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Dalam Rekonpensi

Bahwa di samping menjawab pokok perkara, Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan atau Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) selama Penggugat menjalani masa iddah;
2. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 2.2. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat sanggup memberikan sebagaimana tuntutan Penggugat;

Bahwa Pemohon/Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dari Termohon dan mengenai gugatan Penggugat, Tergugat tetap dengan jawaban Rekonpensi serta mohon Putusan;

Hlm 8 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon/Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa majelis di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Iskandar, SHI, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Muaradua), ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Hlm 9 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 1994, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, selalu menuduh Pemohon berselingkuh dan melibatkan anak-anak dalam kemelut rumah tangga, hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 1994 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, adapun kecemburuan Termohon memang benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon serta Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hlm 10 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Th. 1975, Pemohon telah mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengannya bernama Abdi Kawansa dan Khairul Amri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2006 yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan sering melibatkan anak dalam pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya, oleh karenanya dalil bantahan/jawaban Termohon harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2 April 1989;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hlm 11 dar 16 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 1994 yang disebabkan karena Termohon sering bersikap cemburu dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2019 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

dan di antara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ maslahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan

Hlm 12 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut majelis telah sejalan dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Dan jika suami-suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) pada tahap jawaban dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menuntut Tergugat sebagaimana isi petitum gugatan Penggugat yaitu :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm 13 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :

2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

2.2. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar nafkah yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *Iddah*, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Penggugat tidak bersikap nusyuz, tidak dijatuhi talak bain dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang nafkah iddah dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesanggupan tersebut sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan telah berhubungan suami isteri, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang mut'ah dapat dikabulkan;

Hlm 14 dar 16 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Tergugat menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis menghukum Tergugat untuk melaksanakan kesanggupan tersebut sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon

Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat

berupa:

2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 15 dar 16 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh kami **Elmishbah Ase, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Arifin, SHI, MH**, dan **Hermanto, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 2019 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Karmawati, SHI** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arifin, SHI, MH

Elmishbah Ase, SHI

Hakim Anggota,

Hermanto, SHI

Panitera Pengganti,

Karmawati, SHI

Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	30.000.00
2	Biaya Proses/ATK	:	50.000.00
3	Biaya Panggilan	:	300.000.00
4	Biaya PNBPN Panggilan I	:	20.000.00
5	Redaksi	:	10.000.00
6	Meterai	:	6.000.00
	Jumlah	:	416.000.00

empat ratus enam belas ribu rupiah

Hlm 16 dar 16 hlm